



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 6 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN  
TERTENTU PELAKSANAAN BELANJA DAERAH SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Pelaksanaan Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 Nomor 02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 tanggal 30 Januari 2015 mengenai kelebihan pembayaran uang harian kegiatan penguatan tugas UKPD dalam pelayanan pimpinan daerah senilai Rp24.080.000,00 dan kelebihan pembayaran honorarium empat kegiatan senilai Rp25.474.466,00 pada Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.
- KEDUA : Menarik dan menyetorkan kembali kelebihan pembayaran uang harian kegiatan senilai Rp24.080.000,00 dan kelebihan pembayaran honorarium kegiatan senilai Rp25.474.466,00 ke Kas Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2015

  
Sekretaris Daerah Provinsi  
DKI Jakarta  
  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta